

DESA – PEMBENTUKAN

2024

PERBUP NO. 8, BD 2024/NO. 8 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 8 HLMN.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 8 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KEMBANG JANGGUT ULU DI KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

ABSTRAK : - Demi mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa. Mengingat aspirasi masyarakat Desa Kembang Janggut dan terpenuhinya syarat pemekaran desa.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017.
- Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pembentukan, luas wilayah, batas wilayah, dan cakupan Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu, pemerintahan desa, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu merupakan pemekaran dari Desa Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut memiliki Kode Register 02.10.04.06 dengan luas wilayah 11.155,83 Ha. Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut. Perangkat Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu berasal dari Perangkat Desa Kembang Janggut yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu bersumber dari APB Desa Kembang Janggut.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2024.

- Lamp : 1 hlm.